

# PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Siti Nur Baetillah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
ila47078@gmail.com

**Abstract:** *The dynamics of law enforcement are so complex, one of which is regarding interfaith marriages. Interfaith marriage is a separate problem for the world of family law enforcement in Indonesia, especially in relation to the various impacts it causes. This research was conducted using a qualitative approach with the data used is literature. The results of the research reveal that the legal consequences of interfaith marriages in Indonesia are related to the status of an invalid marriage both based on legislation and Islamic law. Due to their illegitimate legal status, this also has an impact on the status and position of children in the eyes of the law who are included in illegitimate children.*

**Keywords:** *Law; Marriage; Different religion.*

**Abstrak:** Dinamika penegakan hukum begitu kompleks, salah satunya adalah mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama ini menjadi masalah tersendiri bagi dunia penegakan hukum keluarga di Indonesia terutama dalam hubungannya dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian mengungkap bahwa menyangkut hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah menyangkut status perkawinan yang tidak sah baik berdasarkan perundang-undangan maupun hukum Islam. Oleh karena status hukumnya yang tidak sah, maka hal ini juga berdampak pada status dan kedudukan anak di mata hukum yang termasuk ke dalam anak luar kawin.

**Kata Kunci:** Hukum; Perkawinan; Beda Agama.

## Pendahuluan

Hubungan antar umat beragama telah lama menjadi isu yang populer di Indonesia. Popularitas isu tersebut sebagai konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dari segi agama dan etnis. Karena itu, persoalan hubungan antar umat beragama ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan, Tidak hanya itu, bahkan hal ini sering menimbulkan polemik dikalangan masyarakat maupun pemerintah. Seringkali dilihat di tengah masyarakat, apalagi di kalangan selebriti atau bisa jadi orang yang



berkecukupan, terjadi pernikahan beda agama. Entah si pria yang muslim kawin dengan wanita non muslim (nashrani, yahudi, atau agama lainnya) atau barangkali si wanita yang muslim menikah dengan pria non muslim. Hal ini sering menjadi pemicu munculnya trend baru dikalangan masyarakat mulai dari berpindahnya keyakinan seseorang, hingga mereka harus pindah kewarganegaraan demi tercapainya keinginan mereka.

Kehidupan masyarakat selalu mengalami pasang surut, kehidupan masyarakat itu sifatnya tidaklah statis tetapi dinamis, mengikuti perkembangan yang ada, sifatnya yang tidak menetap itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam baik dalam sistem kepercayaan maupun dalam hal lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keanekaragaman dalam kebudayaan, ras, suku bangsa, bahasa, dan agama.

Perkawinan merupakan ikatan suci bagi kehidupan manusia yang dalam membangun rumah tangga dengan tujuan meraih kehidupan yang bahagia.<sup>1</sup> Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, Islam menawarkan keserasian antara pasangan, yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Islam tidak terlalu mempermasalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim, Islam mengaturnya dengan jelas. Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras, dan damai. Ini bukan berarti perkawinan berbeda keyakinan lebih baik dari pada seagama.

Berbeda dengan perkawinan campuran dalam agama dan undang-undang yang tidak dianggap sebagai masalah, dalam perkawinan beda agama, baik dalam agama maupun undang-undang, terdapat beberapa

---

<sup>1</sup> Ahmad Ropei. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Ayy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021), 2.



penafsiran. Menurut Islam, perkawinan dengan orang musyrik dan kafir merupakan masalah besar. Lain halnya dengan Ahli Kitab, sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an dan telah dipraktikkan Rasulullah, pernikahan ini diperbolehkan dengan catatan sesuai dengan tujuan. Berbeda dengan zaman sekarang, para ulama klasik dan sebagian ulama modern masih pro dan kontra mengesahkan perkawinan beda agama.

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan beda agama masih belum diatur secara tegas; jika pun ada, aturan itu bersifat multitafsir. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur pernikahan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya.<sup>2</sup>

Terlepas dari berbagai diskursus mengenai perkawinan beda agama terutama dari sisi regulasi yang ada, praktik perkawinan seperti ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan juga turut membawa dampak bagi dunia penegakkan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu artikel ini hendak mengungkap dampak perkawinan beda agama dengan segala dinamikanya terhadap dunia penegakkan hukum keluarga di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>3</sup> Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan mengenai perkawinan beda agama setelah melakukan pembahasan dari berbagai sumber literatur yang ada. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif-analisis.

---

<sup>2</sup> Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: TNP, 1992), 10.

<sup>3</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2015), 338.





وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَوَيْبِئُكَ بِآيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.” (Q.S. al-Baqarah: 221).

Selain didasarkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 221, larangan perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim juga didasarkan pada Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ  
حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ  
تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَأَلُوا مَا  
أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (QS. al-Mumtahanah: 10).

Ayat ini, walaupun tidak menyebut Ahlul kitab, istilah yang digunakannya adalah “orang-orang kafir”, dan Ahlul kitab adalah salah satu dari kelompok orang-orang kafir. Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak menyebut Ahlul kitab, ketidak-halalan tersebut mencakup dalam kata “orang-orang kafir”.<sup>7</sup> Ada beberapa argumen tentang sebab diharamkannya

<sup>7</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1977), 580.



perempuan muslim kawin dengan laki-laki non-muslim, yakni sebagai berikut:<sup>8</sup> (1) Laki-laki kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. An-Nisa {4}: 141: ... dan Allah takkan memberi jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin. (2) Laki-laki kafir dan Ahli Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabinya. Sedangkan apabila laki-laki muslim kawin dengan perempuan Ahli Kitab maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab, dan nabi dari istrinya sebagai bagian dari keimanannya karena tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu. (3). Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami isteri tidak mungkin bisa bertahan tinggal dan hidup (bersama) karena perbedaan yang jauh.

Kemudian larangan perkawinan beda agama juga terjadi pada konteks laki-laki muslim yang mengawini perempuan kafir. Islam melarang terjadinya ikatan perkawinan yang berakibat hancurnya keyakinan agama. Allah melarang perkawinan orang Islam dengan orang musyrik karena orang musyrik telah berbuat dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah yaitu syirik, karena mengajak ke neraka (QS. al-Nisa': 116), sedang Allah dengan aturannya mengajak kepadakedamaian/kebahagiaan dan mendapat ampunan Ilahi (QS. al-Baqarah: 221).<sup>9</sup>

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram. Madzhab Hambali juga berpendapat demikian, bahwa haram hukumnya menikahi wanita-wanita musyrik. Masjufuk menegaskan bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanitamusyrik. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tersebut:<sup>11</sup>

Jumhur ulama juga sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik. Perempuan musyrik di sini mencakup

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* 2, Terj. Drs. Muhammad Thalib (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1990), 105-106.

<sup>9</sup> Chtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2008), 106-107.



perempuan penyembah berhala (al-watsaniyyah), zindiqiyah (ateis), penyembah api, dan penganut aliran libertin (al-ibahah), seperti pahamwujudiyah.<sup>10</sup>

Hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita, selain Ahlul Kitab), ialah bahwa antara orang Islam dengan orang musyrik/kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat way of life dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada para Nabi, kitab suci, malaikat dan percaya pula pada hari kiamat. Sedangkan orang musyrik/kafir pada umumnya tidak percaya pada semuanya itu. Kepercayaan mereka penuh dengan khurafat dan irasional. Bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang telah beragama/beriman untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti “kepercayaan/ideologi” mereka.<sup>11</sup>

Dalam kajian hukum Islam, menyoal larangan perkawinan dengan orang musyrik atau kafir, juga banyak disinggung mengenai larangan menikahi perempuan *ahlul kitab*. Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan (halal) mengawini perempuan Ahli Kitab berdasar pengkhususan Q.S. Al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ  
وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 33.

<sup>11</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1977), 46.



orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. al-Maidah: 5).

Di antara ulama’ ada yang berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud wanita kitabi, kitabiyah, atau wanita Ahli Kitab. Syekh Ali Ahmad Jarjawi berpendapat bahwa Ahlul Kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada agama dan mempunyai kitab samawi yang diturunkan dari Allah Swt. Madzhab Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama’ah berpendapat bahwa Ahlul kitab adalah mereka yang menganut aliran sebagai berikut: (a) Iman dan percaya kepada Allah; (b) Iman dan percaya kepada salah satu kitab sebelum al-Qur’an yang telah diturunkan oleh Allah Swt kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Saw; (c) Iman dan percaya kepada salah seorang rasul selain Nabi Muhammad Saw.

Mahmuddin Sudin berpendapat bahwa sekarang ini tidak ada lagi Ahli Kitab sebagai yang dimaksudkan oleh QS. al-Maidah ayat 5; mereka dikategorikan musyrik.<sup>12</sup> Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan Ahli Kitab, menurut As-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran- ajaran kemusyrikan, yakni khurafat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan syetan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.

Sementara antara perempuan Ahli Kitab dan laki-laki mukmin tidak terdapat distansi yang jauh. Perempuan Ahli Kitab mengimani Allah dan menyembahNya, beriman kepada para nabi, hari akhirat (eskatologis)

---

<sup>12</sup> Chtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2008), 106-107.





beserta pembalasannya, dan menganut agamayang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan kemungkarannya. Distansi yang esensial hanyalah mengenai keimanan terhadap kenabian Muhammad. Padahal orang yang beriman kepada kenabian universal tidak akan mempunyai halangan mengimani nabi penutup (khatam al-anbiya), yakni Muhammad, kecuali karena kebodohnya. Sehingga perempuan (Ahli Kitab) yang bergaul dengan suami yang menganut agama dan syari'at yang baik maka sangat terbuka peluang baginya untuk mengikuti agama suaminya. Dan apa yang dikuatkan oleh Allah berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas niscaya akan mengantarkan kepada kesempurnaan keimanan dan keislaman.<sup>13</sup> Pengertian Ahli Kitab di sini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa para ulama sepakat akan kehalalan mengawini perempuan Ahli Kitab dengan syarat ia merdeka (bukan budak), sedangkan mengenai perempuan Ahli Kitab yang dalam status tawanan (*bi al-milk*) para ulama berbeda pendapat.<sup>14</sup>

Ibnu Munzhir berkata: Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan (laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab). Qurthubi dan Nu'as mengatakan: Di antara sahabat yang menghalalkan antara lain: Utsman, Talhah, Ibnu Abbas, Jabir, dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan tabi'in yang menghalalkan: Sa'id bin Mutsayyab, Sa'id bin Jabir, al-Hasan, Mujahid, Thaawus, Ikrimah, Sya'bi, Zhahak, dan lain-lain. As-Sayyid Sabaq menyatakan bahwa hanya ada satu sahabat yang mengharamkan, yakni Ibnu Umar. Di antara sahabat ada yang mempunyai pengalaman mengawini perempuan Ahli Kitab. Utsman r.a. kawin dengan Nailah binti Quraqishah Kalbiyyah yang beragama Nasrani, meskipun kemudian masuk Islam, Hudzaifah mengawini perempuan Yahudi dari penduduk Madain, Jabir dan Sa'ad bin Abu Waqas pernah kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani pada masa penaklukan kota Makah (*fathul Makah*).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, 67.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 33.

<sup>15</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 46.



## Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan Pasal 1 GHR (Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1898 No. 158) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan beda agama karena berlainan agama (*interreligieus*). Juga terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadipenghalang perkawinan. Namun setelah lahirnya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan campuran mengalami perubahan arti, karena menurut Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa: “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena hukum kewarganegaraan dan salahsatu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU Perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, aturan tentang dibolehkannya nikah beda agama menurut GHR Pasal 1 dan Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.<sup>18</sup> Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam UUP No.1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam UUP tersebut tidak dijelaskan secara tekstual. Namun, apabila dipahami pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai parameter atau tolak ukur tentang sahnya pernikahan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya suatu perkawinan, maka sah juga menurut



hukum negara.

Pasal 40 Poin (c) dan Pasal 44 KHI Inpres No. 1 tahun 1991, menamakan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Pada Pasal 40 poin (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 menyatakan bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 poin (c) dan 44 KHI di atas memahamkan bahwagaris hukum pernikahan beda agama menurut hukum perkawinan Islam adalah tidak boleh. Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar ketentuan agamanya.

Munculnya permasalahan hukum tentang nikah beda agama, menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ternyata telah dijelaskan dalam Pasal 8 huruf (f), rumusnya adalah “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”. Jadi, menurut UU Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan beda agama termasuk pernikahan yang dilarang.<sup>16</sup>

Pasal 118 KHI yang menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh kawin beda agama.

Para perumus KHI, yang berkedudukan sebagai mujtahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda bertujuan untuk membentuk kemashlahatan, demimempertahankan agama. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan agama dari pada kenikmatan jiwa manusianya dan menempatkan pemeliharaan kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>17</sup>

Pasangan yang menikah satu keimanan atau satu agama, maka rumah

<sup>16</sup> Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 32.

<sup>17</sup> Faiq Thobroni, “Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM”, *Al-Mawardi Journal Islamic Law*, XI, no. 2, (2011).



tangganya akan dilindungi oleh aturan yang seragam yang menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pasangannya. Mereka akan bersama-sama mengembangkan iktikad baiknya dalam menempuh tujuan perkawinan, mengelola harta kekayaan, mendidik anak dan menyelesaikan sengketa hukum.

## **Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya dalam Penegakkan Hukum Keluarga Indonesia**

Perkawinan beda agama merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena semua agama mengajarkan pada umatnya supaya menikah yang satu keimanan. Nikah beda agama akan berakibat kompleks pada beberapa hal, di antaranya: *Pertama*, hukum perkawinan di Indonesia tidak berlaku efektif, akan menjadi kaidah yang mati, karena tidak ditaati masyarakat. *Kedua*, merusak mentalitas muslim, karena tidak konsekuen terhadap hukum agamanya. Hal ini termasuk perbuatan menyeleweng dari ajaran prinsip tauhid. *Ketiga*, berpengaruh pada pola pendidikan anak, perbuatan nikah beda agama akan berakibat pada pola pendidikan anak, yakni; anak dididik mengikuti agama pasangan yang beragama Islam, anak dididik mengikuti agama pasangan non Islam, dan anak tidak dididik ajaran agama. Kewajiban dasar orang tua kepada anak adalah mendidik dan membimbing anak untuk tidak menyekutukan Allah dan menjadi anak sholeh dan sholehah. *Keempat*, berpengaruh pada hukum waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Apabila terjadi nikah beda agama antara anak dan orang tua sebagai pewaris atau ahli waris, maka keduanya tidak berlaku hukum waris mewarisi karena tidak memenuhi syarat hukum waris Islam.<sup>18</sup> Jadi, ahli waris yang beda agama ketika pewaris meninggal dunia, maka akan menjadi penghalang ahli waris tersebut untuk menerima harta warisan. Dasar hukumnya adalah Hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya “Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam” (HR. Bukhari dan Muslim). Juga

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), 94.



terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ashhab al-Sunan yang artinya “Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda” (HR. Ashhab Al-Sunan). *Kelima*, berpengaruh pada hukum perkawinan Islam, pada masalah wali nikah dari mempeleai perempuan. Wali mempunyai kewajiban untuk menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang dikendakinya. Salah satu syarat wali adalah beragama Islam, apabila terjadi perbedaan agama antara anak perempuan dan walinya, tentunya menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinannya. *Keenam*, berpengaruh pada hukum perkawinan mengenai hak asuh anak (*badhanah*) ketika orang tua bercerai. Apabila terjadi perceraian dan usia anak di bawah 12 tahun, maka hak asuh anaknya ada di tangan ibunya, sedangkan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan ada di tangan ayahnya, semua itu dilakukan karena kepentingan anak. Namun, apabila ibunya tidak muslim, maka tidak berhak hadhanah karena kekafirannya. Sebab hak *badhanah* meliputi pendidikan agama pada anak tersebut.

Kemudian dari sisi legalitas formil, akibat hukum perkawinan beda agama adalah perkawinan menjadi batal setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, maka menurut hukum positif di Indonesia, baik UUP maupun KHI menghukumi bahwa pernikahan sah dilakukan. Menurut hukum Islam normatif yakni hukum Islam yang berdasarkan wahyu Allah yakni Al-Qur'an, hadis dan beberapa kitab fiqh menjelaskan bahwa perkawinan tersebut di mata Allah telah rusak dan pelakunyadianggap berbuat zina karena melakukan perkawinan yang tidak sah sebab tidak terpenuhi syaratnya, yakni calon suami dan isteri harus beragama Islam. Akibat hukumnya adalah nikah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Walaupun tidak ada pengajuan permohonan pembatalan, namun nikah tersebut batal di mata Allah dan sanksi akhirat atau perasaan berdosa niscaya telah menjadikannya sebagai peringatanakan perbuatannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa sanksi pelanggaran hukum nikah beda agama ada dua, yakni sanksi dari Allah dan sanksi dari manusia melalui hukum perkawinan di Indonesia.



## Penutup

Perkawinan beda agama menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah perkawinan yang tidak sah. Oleh karena itu, pembenaran dan pengesahan perkawinan berbeda agama selain bertentangan dengan agama, sebenarnya juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga KHI. Akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah. Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkandalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya denganibu dan keluarga ibunya saja.

## Daftar Pustaka

- Anshary, Muhammad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2008.
- Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia,”*Masalah-Masalah Hukum* 16, no. 2 (2016).
- Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: TNP, 1992.
- Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021), 1-20.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtabid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* 2, Terj. Drs. Muhammad Thalib, Bandung: PT. Al Ma’arif, 1990.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan,dan Keserasian al-Qur’an*, Juz 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafi’I, Nasrul Umam dan Ulfiah, Ufi. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* Jakarta:



- Qultum Media, tt.
- Thobroni, Faiq. "Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM", *Al-Mawardi Journal Islamic Law*, XI, no. 2, (2011).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2015.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Arifin, Indonesia, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1977.
- Zainal "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019).

